

KRITERIA/KEADAAN YANG BERSIFAT KASUISTIK DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

by Teza Salih Mauludin

Submission date: 11-Oct-2024 08:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2482178115

File name: IF_Teza_Salih_Mauludin,_Lies_Sulistiani,_Ajie_RamdanUnpad_1.pdf (876.53K)

Word count: 4347

Character count: 28551

KRITERIA/KEADAAN YANG BERSIFAT KASUISTIK DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363

Korespondensi penulis: teza19001@mail.unpad.ac.id

Abstract. This legal research aims to examine the provisions of criteria/circumstances that are casuistic in the termination of prosecution based on restorative justice. Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice mentions the provisions of a quo in Article 5 Paragraph (2) and Article 5 Paragraph (5). The a quo provision in the regulation does not

12e clear indicators so it is prone to multiple interpretations. The research method used is normative juridical by examining literature materials or secondary data. There are two approaches, namely the legislative approach and the case approach. Data collection techniques are also used interview techniques in the form of questions and answers with the Public Prosecutor of the District Attorney's Office to obtain information that supports this research. The results of the study show that there are no clear indicators of criteria/circumstances of a casuistic nature in the termination of prosecution based on restorative justice has implications for the results of the public prosecutor's decision to consider the application for Restorative Justice. The absence of explanation of the provision was returned to the consideration of the public prosecutor with discretionary authority.

Keywords: casuistic, termination of prosecution based on restorative justice, discretion

Abstrak 16 Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebut ketentuan a quo pada Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (5). Ketentuan a quo pada peraturan tersebut tidak terdapat indikator yang jelas 12 hingga rawan multitafsir.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder. Terdapat dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data digunakan pula teknik wawancara berupa tanya jawab dengan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri guna mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya indikator kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang jelas dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berimplikasi pada hasil keputusan penuntut umum untuk mempertimbangkan permohonan Restorative Justice. Ketidadaan penjelasan ketentuan tersebut dikembalikan lagi kepada pertimbangan penuntut umum dengan adanya kewenangan diskresi.

Kata kunci: kasuistik, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, diskresi

1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan 8 penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Perja 15/2020) mengatur beberapa syarat ataupun pertimbangan yang harus dipenuhi untuk menerapkan mekanisme ini. 1 Pasal 5 Ayat (1) perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan

dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi 3 (tiga) syarat antara lain, (a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; (b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan (c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi pada Pasal 5 Ayat (6) Perja 15/2020 antara lain, ⁴ (a) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara, mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban; mengganti kerugian korban; mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; (b) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan (c) Masyarakat merespon positif. Syarat-syarat tersebut sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan.

Selain beberapa syarat diatas, Pasal 4 Ayat (1) Perja 15/2020 ² penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban. Terdapat beberapa pertimbangan lainnya pada Ayat (2) yang harus diperhatikan antara lain, ² subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; cost and benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pemenuhan terhadap beberapa syarat dan pertimbangan diatas terdapat penyimpangan syarat ³ Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020 sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (2), (3), (4), dan (5). ⁵ Pasal 5 Ayat (2) untuk tindak pidana terkait harta benda, syarat yang harus dipenuhinya ialah syarat huruf a dan salah satu diantara syarat huruf b atau huruf c. Pasal 5 Ayat (3) untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, syarat yang harus dipenuhinya ialah syarat huruf a dan syarat huruf b, sementara syarat huruf c dapat disimpangi. Pasal 5 Ayat (4) dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, syarat yang harus dipenuhi ialah hanya syarat huruf a, sementara syarat huruf b dan c dapat disimpangi. Terhadap pasal-pasal

tersebut terdapat ketentuan kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik. Ketentuan tersebut berpengaruh kepada pertimbangan penuntut umum untuk menentukan suatu kasus layak atau tidak dilakukan RJ.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji istilah kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap penyimpangan syarat ³ Pasal 5 Ayat 1 Huruf b dan c Perja 15/2020. Permasalahan pokoknya adalah tidak terdapat indikator yang jelas istilah kriteria//keadaan yang bersifat kasuistik dalam Perja 15/2020. Muhammad Fatahillah Akbar menyatakan hal yang serupa dengan mengatakan Perja 15/2020 bukan berarti merupakan produk hukum yang sudah sempurna (Muhammad Fatahillah Akbar, 2022:205). Ketidakjelasan istilah kasuistik dalam salah satu ketentuan syarat penerapannya merupakan salah satu kekurangan Perja 15/2020. Padahal istilah kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik pada penerapannya sangat menentukan layak atau tidaknya terhadap permohonan RJ.

Mencermati beberapa kebijakan RJ yang dikeluarkan oleh pimpinan terhadap permasalahan *a quo* belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan. Adanya ¹⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (SE Jampidum) Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang seluruh permohonan RJ baik perkara yang mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat atau tidak, pelaksanaanya dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) melalui gelar perkara. SE Jampidum tersebut juga hanya menegaskan ⁵ untuk tindak pidana tertentu 3 (tiga) syarat prinsip tersebut dapat disimpangi/dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (3), dan Pasal 5 Ayat (4) Perja 15/2020.

Demikian halnya ¹⁷ Surat Edaran Nomor B-2453/E/Ejp/09/2022 tentang Pengendalian dan ¹⁷ Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. SE Jampidum tersebut hanya memberikan contoh kasus-kasus penyimpangan syarat ³ Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020. Kriteria/keadaan kasuistik disinggung pada SE Jampidum tersebut seperti dalam pertimbangan antara lain, Pertama, perbuatan tersangka tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengikis keharmonisan dalam masyarakat serta mengakibatkan stigma negatif dalam pemberlakuan upaya perdamaian berlandaskan RJ. Kedua, dalam hal korban masih

keluarga tersangka dan memaafkannya. Ketiga, dalam hal korban meninggal dunia, alasan tersebut harus penyebab meninggalnya seseorang/korban dalam suatu kecelakaan atau suatu kejadian bukan berdasarkan kelalaian yang disebabkan oleh tersangka sendiri melainkan dari pihak lain.

Meskipun istilah kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik sedikit disinggung dalam SE Jampidum, dinamika perkembangan hukum, masyarakat dan suatu kasus sifatnya dinamis, sehingga akan selalu berubah. *Het recht hink achter de feiten aan*, hukum akan selalu tertinggal dibelakang perkembangan zaman. Tentunya dengan keadaan seperti ini menjadi tantangan bagi penuntut umum terhadap aktualisasi tujuan hukum dan prinsip-prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam pelaksanaan RJ yang memiliki kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik terhadap penyimpangan syarat ³ Pasal 5 Ayat 1 Huruf b dan c Perja 15/2020.

Demi menjamin orisialitas penelitian, penulis melakukan penelusuran terhadap tema yang serupa dengan yang diangkat. Secara umum tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian ini. Terdapat 1 (satu) penelitian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Jurnal karya Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani, dan Ajie Ramdan pada tahun 2024, dengan judul “Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik” (Teza Salih Mauludin, dkk, 2024). Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan Perja 15/2020 sebagai peraturan yang dianalisis dalam penelitian. Sementara, perbedaan dengan penelitian ini adalah pada jurnal tersebut menekankan pada pelaksanaan RJ yang menyimpang dari ³ Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020. Permasalahan yang diangkat adalah analisis terhadap peraturan yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan RJ yang menyimpang dari ³ Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c, serta aktualisasinya terhadap tujuan hukum dan prinsip Keadilan Restoratif.

Adapun hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyimpang dari Pasal 5 Ayat (1) Perja 15/2020 dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik saat ini mengacu pada Perja 15/2020 dan Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang

Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Nomor B-2453/E/Ejp/09/2022 tentang Pengendalian dan ¹⁷ Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice (RJ). Serta, ditinjau dari konteks penegakan hukum, pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyimpang dari Pasal 5 Ayat (1) dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik telah memenuhi tujuan hukum baik kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta prinsip Restorative Justice.

Mencermati penelitian sebelumnya diatas dan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat perbedaan yang fundamental dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan hukum yang diangkat. Dalam penelitian ini permasalahan hukumnya menitikberatkan pada analisis kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik dalam pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Maka berdasarkan uraian diatas, dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud istilah kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik dalam pelaksanaan ⁵ Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Bagaimana pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni dengan cara menelusuri dan melakukan kajian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:6). Dalam metode ini terdapat dua pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum utamanya terhadap Perja 15/2020 dan aturan lainnya. Sedangkan, pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah hasil keputusan Kejaksaan dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif utamanya terhadap kasus yang memiliki kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pun selain dengan studi kepustakaan, peneliti menggunakan tehnik wawancara dalam pengumpulan data berupa tanya jawab dengan Penuntut Umum Kejari guna mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Definisi Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik dalam Pelaksanaan

¹⁶ Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

Perja 15/2020 tidak memberikan penjelasan istilah kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik dalam pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (5) hanya menyebutkan istilah tersebut menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam pelaksanaan RJ terhadap tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, serta tindak pidana karena kelalain. Istilah kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik menentukan terhadap keputusan Penuntut Umum untuk melakukan RJ atau tidak.

Ketentuan kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik pada Perja 15/2020 termasuk kedalam syarat Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat sebagaimana dimaksud dalam hal penyimpangan terhadap ³ Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan ^c Perja 15/2020. Istilah kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik menjadi hal yang harus diperhatikan Penuntut Umum untuk menilai suatu kasus layak tidaknya dilakukan RJ.

Secara tata bahasa menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kasuistik adalah sebab-sebab (kasus-kasus) atau bertalian dengan kasus (KBBI, 2024). Kamus Oxford mendefinisikan kasuistik berasal dari kata latin *casus*, yang artinya merujuk pada praktik yang menerapkan prinsip-prinsip moral umum pada kasus-kasus tertentu (Andrew Louth, 2022). Sementara pada kamus filsafat, kasuistik diartikan sebagai pendekatan terhadap masalah etika dimana keadaan kasus mempengaruhi penerapan aturan umum (Simon Blackburn, 2016).

Menelusuri pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, terdapat penjelasan penerapan kasuistik seperti pada Putusan dengan Nomor Katalog 2/Yur/TUN/2018. Hakim memberikan contoh perkara kasuistik, seorang polisi dalam pemeriksaan internalnya telah terbukti positif menggunakan narkoba melalui hasil tes urin dan institusinya mengeluarkan Surat Pemberhentian tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara tersebut Hakim TUN harus memilih apakah akan berpihak pada keadilan substantif (polisi tersebut dianggap telah terbukti menggunakan narkoba dengan hasil tes urin) atau keadilan formal

(seharusnya terdapat prosedur yang harus dilalui untuk mengeluarkan suatu Surat Pemberhentian). Sikap Mahkamah Agung yang memilih keadilan substantif terlihat pada putusan No. 533 K/TUN/2017. Dalam putusan tersebut, meskipun permohonan kasasi telah lewat waktu (kaidah hukum formal), namun disatu sisi ada persoalan substantif terkait penyalahgunaan narkoba sehingga majelis hakim memutuskan untuk menerimanya. ⁶ Secara kasuistik apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi.

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat kasuistik sebagaimana dimaksud kaitannya dengan suatu kasus yang memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu dan mempengaruhi dalam penerapan hukumnya. Maka konteks kasuistik dalam pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diartikan suatu kasus dapat atau tidak dilakukan RJ tergantung pada kriteria/keadaan menurut pertimbangan Penuntut Umum.

Selain Perja 15/2020 yang menyebutkan kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik, terdapat ⁵ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum RI Nomor B-2453/E/Ejp/09/2022 tentang Pengendalian dan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice (RJ) yang menyebutkan hal tersebut (SE Jampidum tentang Pengendalian dan ¹⁷ Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan RJ tahun 2022). SE Jampidum tersebut pada pokoknya menjelaskan penyimpangan terhadap ³ Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c. Pada SE Jampidum tersebut arti kasuistik diejawantahkan dalam bentuk pertimbangan Penuntut Umum dalam RJ, seperti RJ dapat dilakukan permohonan dalam hal korban meninggal dunia bilamana kasusnya (kasuistik) seperti korban adalah masih keluarga tersangka yang saat kejadian bersama dengan tersangka, serta penyebab meninggalnya korban dalam kecelakaan bukan berdasarkan kelalaian yang disebabkan oleh tersangka sendiri melainkan dari pihak lain.

Pada praktiknya kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik kerap ditemui Penuntut Umum dalam pelaksanaan RJ. Misalnya pada perkara perkara Pasal 362 KUHP pencurian minyak goreng dengan Surat Ketetapan Penyelesaian Pekara Berdasarkan Keadilan

Restoratif Nomor B-851/M.2.10/Eoh.2/04/2023 tanggal 12 April 2023 di Kejari Kota Bandung. Tersangka merupakan seorang ayah yang memiliki anak yang saat itu membutuhkan susu bayi. Karena tidak mempunyai uang untuk membeli susu tersebut, demi memberikan susu untuk buah hati, Tersangka DT nekat mencuri minyak goreng di sebuah minimarket kawasan Cinambo Bandung. Minyak goreng hasil curian tersebut rencananya akan dijual kembali untuk membelikan susu formula bagi anaknya. Belum sempat menjual hasil kejahatan, tersangka DT berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Perkara tersebut diupayakan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan RJ. Melihat pada perkara tersebut tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, artinya syarat Pasal 5 ayat (1) huruf a memenuhi. Ancaman pidana Pasal 362 KUHP dibawah 5 tahun, artinya syarat Pasal 5 ayat (1) huruf b memenuhi. Nilai kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana kurang dari 2.5 juta, artinya syarat Pasal 5 ayat (1) huruf c memenuhi. Kasus tersebut telah berhasil disetujui dengan Surat Ketetapan Penyelesaian perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor B-851/M.2.10/Eoh.2/04/2023 dengan pertimbangan Jampidum antara lain selain memenuhi syarat Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (6) Perja 15/2020, alasan tersangka mengambil minyak goreng untuk membeli susu anak dan biaya kebutuhan sehari-hari. Tersangka pula memiliki 2 orang anak yang masih kecil serta berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah dimana kondisi rumah tersangka sangat memprihatinkan yang dihuni oleh beberapa anggota keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa Penuntut Umum Kejari, kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik memang tidak terdapat dalam peraturan. Penuntut umum mendefinisikan kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik adalah terdapat suatu kondisi yang mengakibatkan penuntut umum mempertimbangkan kembali terhadap suatu kasus untuk dilakukan atau tidak di RJ. Kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik bisa juga diartikan sebagai kondisi atau keadaan dari para pihak seperti halnya latar belakang seseorang, kondisi sosial masyarakat atau keadaan lainnya yang memiliki ciri khas atau karakteristik. Dalam perspektif viktimologi kasuistik sebagaimana dimaksud berarti kerentanan. Seperti halnya pada perbuatannya dilakukan pada malam hari, rumah kosong, atau perempuan yang tengah jalan sendirian. Dari kerentanan tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang dilakukan condong pada niat jahat tersangka.

Dalam hal penuntut umum mempertimbangkan kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik tersebut mengacu pada syarat dan pertimbangan yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perja 15/2020 maupun terhadap hasil perkara-perkara yang telah dilakukan RJ yang dijadikan sebagai acuan. Kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik dalam hal pertimbangan penuntut umum berimplikasi pada disetujui atau ditolak nya terhadap permohonan RJ.

Terhadap perkara ditolak, kriteria/keadaan kasuistik seperti dalam ¹³ Pasal 363 Ayat (1) KUHP merupakan pencurian dengan pemberatan. Pemberatan sebagaimana dimaksud adalah karena pencurian dilakukan dengan kualifikasi (*geksalificeerde diefstal*) seperti terhadap ternak, ketika terdapat bencana alam seperti kebakaran, letusan gunung api, banjir, dll., dilakukan pada malam hari disebuah pekarangan rumah tertutup, dilakukan oleh dua orang lebih yang bersekutu, dilakukan dengan alat dengan cara merusak, memotong dll. Kualifikasi pemberatan tersebut dikatakan sebagai kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik. ⁹ Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.

Sementara terhadap perkara yang disetujui, sebagai contoh kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik dari latar belakang tersangka. Tersangka merupakan seorang ibu yang sudah tidak mempunyai suami dan memiliki beberapa anak kecil. Tersangka tersebut menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi ekonominya tergolong sulit. Keadaan tersebut dikualifikasikan sebagai kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik.

Dengan tidak terdapatnya kualifikasi kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik, penuntut umum untuk membutuhkan informasi yang bersifat kasuistik, informasi tersebut adanya di tengah masyarakat dan harus meninjau ke lokasi langsung. Keterangan-keterangan tersebut diperoleh dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT/RW, dan lurah setempat.

Dalam pelaksanaan RJ perkara yang terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik berkaitan dengan keadilan sebagaimana disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin letak keadilan berada pada hati nurani bukan pada teks UU. Karena tidak terdapat dalam peraturan, penuntut umum dalam melakukan upaya RJ sangat selektif atau

hati-hati dengan cara melihat kasus per kasus. Karena jika hanya menegakkan bunyi peraturan akan sangat mustahil keadilan dapat tercapai.

3.2 Pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Hal terdapat Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik

Penulis berpendapat dasar pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik dengan adanya diskresi Penuntut Umum. Diskresi dalam hal ini sebagai sarana yang memberikan ruang gerak bagi penuntut umum untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada peraturan, atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tidak terdapatnya penjelasan kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik dalam peraturan menjadi celah penuntut umum untuk menggunakan kewenangan diskresi. Diskresi tersebut diberikan sebagaimana pasal 34A UU Kejaksaan dan penjelasannya, untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Dalam pelaksanaan RJ yang terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik sebagaimana menurut Dwiyanto dikatakan jika suatu kasus belum atau tidak diatur penyelesaiannya dalam suatu ketentuan yang baku, maka diskresi merupakan kewenangan yang diberikan untuk menginterpretasikan kebijakan atas kasus tersebut (Dwiyanto, 2006:5). Dalam pelaksanaan diskresi moral lebih diutamakan daripada hukum. Demikian halnya pelaksanaan RJ yang terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik, rasa keadilan sebagaimana disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin berada pada hati nurani bukan pada teks UU.

Menurut Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield menerangkan pelaksanaan diskresi dalam penegakan hukum pidana merupakan wewenang dari APH yang menangani perkara pidana untuk mengambil sikap, apakah meneruskan perkara atau menghentikan perkara, atau juga mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kewenangannya (Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield, 2003:3).

Mencermati pada keberlakuan diskresi terhadap pelaksanaan RJ yang terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik saat ini, penulis berpendapat sudah tepat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kriteria penerapan diskresi diantaranya (Ridwan HR, 2018: 169), pertama, kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan aturan tertulis. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya jika terpaku pada bunyi peraturan Perja 15/2020 mustahil keadilan akan tercapai. Kedua, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya. Meskipun pelaksanaan RJ ini diatur dalam Perja 15/2020 yang merupakan aturan pelaksana, padahal gugurnya kewenangan penuntutan menurut Pasal 132 Ayat (1) huruf g KUHP telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan yang diatur dalam UU. Oleh karenanya, dimungkinkan menggunakan prinsip diskresi. Ketiga, peraturannya ada namun redaksinya samar atau multitafsir. Kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik belum ada indikator yang jelas, sehingga diperlukan diskresi penuntut umum.

Diskresi terhadap pelaksanaan RJ pun bukan suatu hal kewenangan yang bebas. Adanya kewenangan diskresi kerap kali dekat dengan kesewenang-wenangan. Batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilampaui dalam pelaksanaan diskresi menjadi hal yang harus diperhatikan, dan jika keluar dari batasannya menjadi suatu pelanggaran. Signifikansi batasan diskresi menjadi penting mengingat kepastian hukum merupakan tujuan hukum. Penting halnya untuk tidak memaknai diskresi atas dasar kriteria “mau atau tidak mau”. Diskresi harus diartikan pada kewajiban untuk melaksanakan wewenang tersebut guna tercapainya tujuan hukum. Rasa keadilan masyarakat menjadi legitimasi dalam pelaksanaan diskresi penegakan hukum pidana terutama pelaksanaa RJ yang terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik.

Adanya Perja 15/2020 dan SE Jampidum menjadi batasan penuntut umum terhadap penggunaan diskresi dalam pelaksanaan RJ yang terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik. Terlebih pelaksanaan RJ di Kejaksaan sangat selektif terhadap suatu kasus. Prosedur permohonan RJ hingga ke tingkat Kejagung menandakan pengawasan RJ sangat ketat. Alasan harus sampai kepada Jampidum karena RJ dimata masyarakat jangan sampai disalah gunakan. Selain itu, adanya akuntabilitas pelaksanaan RJ yakni kewajiban melaporkan diskresi kepada pimpinan hingga kebijakan pembuatan film RJ yang ditayangkan pada platform media sosial (s).

Dengan mempertimbangkan penggunaan diskresi sesuai batasannya dalam pelaksanaan RJ yang terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik, maka kekhawatiran akan dampak negatif penggunaan diskresi sebagaimana menurut Abbas Said seperti (Abbas Said, 2013:203), (1) biasanya tidak dilakukan secara terbuka dan sulit diketahui/diawasi, (2) penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, (3) kecenderungan menumbuhkembangkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (4) menimbulkan disparitas kebijakan pidana yang dapat membingungkan masyarakat. Semua dampak negatif tersebut dapat dihindari dalam pelaksanaan RJ dengan mengacu pada ketentuan penggunaan diskresi.

Hasil akhir dari proses pelaksanaan RJ dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik bermuara pada 2 (dua) keputusan yakni disetujui atau ditolak oleh pimpinan. Jika upaya perdamaian gagal atau ditolak dilakukan RJ maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (7) jo Pasal 10 Ayat 6 jo Pasal 12 Ayat (10) Perja 15/2020, ⁷ penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Sedang jika permohonan RJ disetujui maka ⁷ penuntut umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang ⁷ memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menerapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. SKP2 tersebut ⁷ dicatat dalam register perkara tahap penuntutan dan register penghentian penuntutan. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Perja 15/2020 setelah SKP2 dikeluarkan penuntut umum harus segera membebaskan tersangka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas bahwa dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Perja 15/2020 tidak memberikan penjelasan istilah kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik dalam pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Implikasi ketiadaan tersebut terhadap keputusan penuntut umum dalam pertimbangan perkara antara disetujui atau ditolak. Ketidadaan indikator tersebut dikembalikan lagi kepada pertimbangan Penuntut Umum dengan kewenangan yang dimilikinya.
2. ¹⁴ Pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam ¹⁴ hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik didasarkan pada diskresi

Penuntut Umum yang diberikan oleh UU Kejaksaan sebagaimana Pasal 34A. Adanya Perja 15/2020 dan SE Jampidum menjadi batasan penuntut umum terhadap penggunaan diskresi dalam pelaksanaan RJ yang terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik, sehingga kekhawatiran akan dampak negatif penggunaan diskresi dapat dihindari.

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka Penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi lembaga terkait atau institusi-institusi terkait dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Disarankan kepada ¹³ Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terhadap kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik harus ada indikator yang jelas karena ketiadaan tersebut berimplikasi pada disetujui atau ditolaknya permohonan RJ.
2. Disarankan kepada ¹³ Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk melakukan perubahan terhadap Perja 15/2020 yang masih mengatur perbedaan penyelesaian perkara biasa dengan perkara yang mendaapat perhatian masyarakat dan pimpinan. Meskipun saat ini telah terdapat SE Jampidum yang tidak membedakan lagi perkara biasa dengan perkara yang mendapat perhatian, namun pada praktiknya terdapat penuntut umum yang hanya mengetahui Perja 15/2020.
3. Disarankan kepada pembuat kebijakan (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur RJ setingkat UU supaya menjadi payung hukum. Karena pada ¹⁰ Pasal 132 Ayat (1) huruf g UU No. 1/2023 ¹⁰ tentang KUHP kewenangan penuntutan gugur jika telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan RJ di Kejaksaan melalui Perja 15/2020 alhasil bertentangan dengan ¹⁰ Pasal 132 Ayat (1) huruf g UU No. 1/2023 ¹⁰ tentang KUHP dan seharusnya Perja 15/2020 batal menurut hukum dan dinyatakan tidak berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas Said. 2013. Pengawasan Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dan Jaksa Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Akbar, MF. 2022. Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 51 (2).
- Andrew Louth. 2022. ¹¹ *The Oxford Dictionary of the Christian Church* (4 ed.). Oxford University Press.
<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199642465.001.0001/acref-9780199642465-e-1283?rskey=qdZbrl&result=4>
- Dwiyanto. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Gelsthorpe, L. Padfield, N. 2003. Exercising Discretion Decision-Making in the Criminal Justice System and Beyond. Willan Publishing. United Kingdom.
- HR. R. 2018. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi cetakan Ke-9. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2012. Arti Kasuistik.
<https://kbbi.web.id/kasuistik-2>
- Mauludin, TS. Sulistiani, L. Ramdan, A. 2024. Penyimpangan Terhadap ³ Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5 (7).
- Simon Blackburn. 2016. ¹⁸ *A Dictionary of Philosophy*. Oxford University Press.
<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780198735304.001.0001/acref-9780198735304-e-503?rskey=qdZbrl&result=8>
- Soekanto, S. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.

KRITERIA/KEADAAN YANG BERSIFAT KASUISTIK DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to IAIN Bukit Tinggi

Student Paper

2%

2

harianmemokepri.com

Internet Source

2%

3

kupastuntas.co

Internet Source

2%

4

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

1%

5

berita.news

Internet Source

1%

6

ejournal.unisbablitar.ac.id

Internet Source

1%

7

Benony Gardjalay, Hadibah Zachra Wadjo, Yeheskel Wessy. "Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak", LUTUR Law Journal, 2022

Publication

1%

8	repository.jentera.ac.id Internet Source	1 %
9	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
10	www.gatra.com Internet Source	1 %
11	pure.qub.ac.uk Internet Source	1 %
12	hk-publishing.id Internet Source	1 %
13	www.satelit.co Internet Source	1 %
14	banjarmasin.tribunnews.com Internet Source	1 %
15	digilib.unhas.ac.id Internet Source	1 %
16	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	1 %
17	doaj.org Internet Source	1 %
18	scriptiebank.be Internet Source	1 %
19	www.niaga.asia Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On